

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan menyalah gunakan kekuasaan. Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang didalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.

Nilai pungutan liar terhadap pelaku usaha transportasi darat ditaksir cukup besar. Menurut penelitian Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI) hasil hitungan total pungutan liar dari proses administrasi kendaraan hingga kutipan kepada sopir di jalan mencapai lebih dari Rp. 25 triliun tiap tahun. Tiap perusahaan transportasi menyisihkan sedikitnya 25 persen pendapatan untuk membayar pungutan liar. Pungutan itu terjadi pada saat pengurusan

administrasi maupun di jalan raya. Pungutan liar dilarang dalam Pasal 368 KUHP yaitu Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancamkan karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.

Namun praktek ini terjadi setiap hari di semua Kota di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Muaro Jambi, tindak pidana pungutan liar terhadap perusahaan transportasi angkutan batu bara sering terjadi. Tindak pidana pungutan liar terhadap angkutan batu bara ini dilakukan oleh salah satu oknum badan hukum yang ada di Kabupaten Muaro Jambi yakni LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) maupun yang dilakukan oleh masyarakat.

Lalu memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di banyak tempat. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau

yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹

Pungutan liar dirumuskan dalam Peraturan Undang-Undang No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Bahwa praktik pungutan liar merusak sendi masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dengan adanya peraturan tersebut ada yang bertanggung jawaban dari setiap satuan kerja yang berada di lembaga maupun di pemerintahan daerah masing-masing.

Muaro Jambi menjadi salah satu jalur transportasi untuk menghubungkan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Transportasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3. Pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait. Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan.²

¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 7.

² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terkait mengenai pelaku pungli khususnya diteliti disatu desa yaitu di Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi, bahwasannya banyaknya terjadi pungutan liar terhadap masyarakat setempat dan orang yang tidak di kenal hal ini merupakan salah satu kendala yang terjadi di desa kemingking dalam. Istilah lain yang digunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli bisa di sebutkan dengan uang masuk ke desa dengan alasan berdebu dan kerusakan jalan, uang sogokan, uang pelicin, salam tempel, dan lain-lain maka jika sopir angkutan batu bara tidak memberikan uang kepada oknum yang meminta akan di ancam dan bahkan bisa berhujung kejahatan.

Perbatasan Kabupaten Muaro Jambi yang sering terjadi pungutan liar oleh orang tak dikenal, sehingga menyebabkan kericuhan antar masyarakat. Bukan hanya itu Desa kemingking dalam ikut terkena imbasnya karena Tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun wawancara peneliti dengan salah satu warga Desa kemingking dalam beliau mengatakan bahwa:

Pungli yang dilakukan oleh masyarakat kepada perusahaan batu bara ini dengan cara meminta uang kepada setiap sopir angkutan batu bara dengan kisaran Rp.10.000 s/d Rp.50.000. Tetapi tidak semua sopir angkutan batu bara tersebut mau memberi uang kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana pungli ini.³

Tindak pidana pungutan liar ini sudah seringkali menimbulkan kericuhan antara masyarakat dengan sopir, karena tindakan masyarakat yang meminta uang bahkan dengan tindakan pemaksaan tersebut meresahkan

³ Wawancara bersama pak Yogi Anggara, Salah satu sopir batu bara, Kabupaten Muaro Jambi. 04 Juni 2022

sopir angkutan batu bara yang melintas di jalan tersebut. Akibatnya tindakan seperti ini sering menimbulkan keributan dan kekerasan antara warga dengan sopir angkutan batu bara. Peristiwa seperti ini seharusnya menjadi pusat perhatian bagi para petinggi-petinggi negara seperti ketegasan dari aparat kepolisian terdekat di desa kemingking dalam serta aparat di desa tersebut agar tidak lagi terjadinya tindakan pungutan liar apa lagi yang sampai menimbulkan kekerasan, atau paling tidak meminimalisir tindak pidana pungutan liar pada angkutan batu bara di desa kemingking dalam tersebut.

Terjadi kendala disini di Muaro Jambi khususnya di desa kemingking dalam dan di setiap desa-desa lainnya bahwasannya mengenai terjadinya pungutan liar atau disebut pungli telah saya teliti dari pihak dinas perhubungan yaitu kepala dinas muaro jambi menyebutkan untuk hal dalam pungli di muaro jambi ini mengenai peraturan penangkapan pungli pengaturan undang-undang yang di buat oleh Bupati Muaro Jambi masih lemah dan kurang di tindak lanjuti oleh pihak atasan mengenai bagaimana terjadinya pungutan liar ini, jadi kesulitan bagi kami buat menghukum ke oknum punngli tersebut. Di desa kemingking juga tidak ada tegasan peraturan buat penangkapan pungli, kemarin masyarakat mengatakan ada yang oknum pungli yang tertangkap ke kapolsek kemingking terdekat di jerat 3 hari telah keluar dari kapolsek di karenakan ada pihak keluarga pelaku pungli yang datang ke kapolsek itu buat mengurus pelepasan saudaranya yang di jerat jadi urusan itu tidak di perpanjang lagi dengna alasan pelaku

pungli di beri peringatan jika terjadi lagi akan di proses ke atasan. Menurut saya dengan kejadian seperti ini tidak bisa di anggap sepele karna ini hal besar bisa meresahkan warga dan supir batu bara jika samapai terulang lagi.

Adapun alasan penulis memilih kasus pungutan liar di Kabupaten Muaro Jambi karena pungutan seperti ini masih beredar dimana-mana tanpa ada upaya yang memberantas pungutan liar oleh instansi-instansi penegak hukum dan tidak ada gerakan yang serius akan hal ini. Kasus pungutan liar yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi khususnya yang saya teliti di Desa Kemingking Dalam, tidak banyak yang di proses secara hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Kabupaten Muaro Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar terhadap angkutan batu bara di Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar angkutan batubara di Kabupaten Muaro Jambi?
3. Apa solusi bagi pelaku pungutan liar angkutan batu bara Kabupaten Muaro Jambi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulisan ini bertujuan:

- a. Ingin mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar terhadap angkutan batu bara di Kabupaten Muaro.
- b. Ingin mengetahui kendala dalam penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar angkutan batubara di Kabupaten Muaro Jambi. .
- c. Ingin mengetahui solusi bagi pelaku pungutan liar angkutan batu bara di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sangsi pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara, di Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi khususnya di Desa Kemingking Dalam.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara.

3. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara.

- b. Dapat dijadikan acuan penegak hukum terhadap pelaku yang melakukan pungutan liar terhadap sopir batu bara.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda dan berlaku luas, maka perlu di ketahui terlebih dahulu pengertian serta batasan dari judul yang di gunakan dalam penulisan ini, maka adapun konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini ialah :

1. Sanksi Pidana

a. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara atau pun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau

nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu⁴.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat⁵.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 syarat mengenai kekuasaan mutlak peraturan perundang-undangan untuk menentukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 281. Bahwa setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yang pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian “tidak dituntut” disini juga termasuk “tidak dinyatakan melakukan tindak pidana dan karenanya dikenakan tuntutan pidana” kecuali peraturan perundang-undangan telah terlebih dahulu menyatakannya sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam pidana barangsiapa yang melakukannya. Ditambah lagi penuntutan pidana tidak boleh dilakukan atas dasar hukum yang berlaku surut (*non retroactive law*). Ada tidaknya suatu tindak pidana, tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana. Melainkan tergantung pada

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama: Bandung, 2011, hlm. 96.

⁵ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm.62.

apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menegaskan monopoli peraturan perundang-undangan dalam penetapan suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di negara-negara civil law lainnya, tindak pidana umumnya dirumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, sejauh ini tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana. Undang-undang 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, belum secara mendetail menentukan bagaimana merumuskan ketentuan tentang tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menjabarkan rumusan unsur-unsur, maka yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan “een doen” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu” yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “een nalaten”⁶ yang juga berarti “hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)”.

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2013, hlm. 192-193.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur lahir atau unsur objektif dan unsur batin atau unsur subjektif. Dalam masalah ini, Satochid Kartanegara, mengatakan bahwa unsur-unsur delik, terdiri dari dua golongan yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa suatu tindak-tanduk, jadi suatu tindakan, suatu akibat tertentu (*een bepaalde gevolg*) dan berupa keadaan (*omstendingheid*) yang semuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁷ Adapun unsur subjektif adalah unsur yang terdapat pada diri pembuat atau *in de dader aan wezig*. Unsur-unsur subjektif ini berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (*toerekeningsvat baarheid*) dan kesalahan seseorang (*schuld*). Yang dimaksud *toerekeningsvat baarheid* adalah hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam masalah layak dan tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya ini, tongat mengatakan bahwa sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab, pembentuk KUHP berpendirian bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab. Konsekuensi dari pendirian ini adalah bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya pengadilan, kecuali apabila terdapat keraguan terhadap unsur tersebut.

⁷ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 27.

Bertolak dari pendirian pembentuk KUHP, dapat diketahui bahwa didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab sebagaimana yang terdapat dalam pasal 44⁸

2. Tinjauan Pungutan liar

a. Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar atau biasa di singkat pungli adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas untuk mencapai suatu kepentingan tertentu, baik individu maupun masyarakat, terhadap uang negara atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak sah (tidak memenuhi syarat formil maupun materil) dan melawan hukum (tindak pidana)⁹.

Pada tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar serta didukung dengan terbitnya surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah hal ini guna untuk memberantas bersih kasus pungli yang terjadi dalam masyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat yang baik

⁸ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 36.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru: Bandung, 1993, hlm. 15

Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika dikaji lebih dalam maka Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum.

Pungli adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.¹⁰

Faktor penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku pungli sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya, antara lain:

¹⁰Diakses pada website: www.hukumonline.com pada tanggal 30 Mei 2022

- 1) Ingin memperoleh kemewahan hidup.
- 2) Kondisi sosial ekonomi.
- 3) Lemahnya iman dari pelaku pungli.
- 4) Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.
- 5) Rendahnya pendapatan penyelenggara negara.
- 6) Kemiskinan dan keserakahan.
- 7) Budaya memberi upeti.
- 8) Imbalan dan hadiah.
- 9) Apatis/tidak mau tahu.
- 10) Gagalnya pendidikan agama dan etika.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.

- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwasannya kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati bersama.¹²

2. Teori Penyebab Kejahatan

Menurut Boger, dikutip oleh Abintoro Prakoso, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya kriminologi teoretis atau murni.¹³ Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:¹⁴

¹¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011.

¹² Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012,

¹³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 11.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 95.

- a) Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b) Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Moeljatno berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pembedaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama dinegeri-negeri angelsaks, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian¹⁸, yaitu :

1. Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.
2. Criminal sociology, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya).

3. Criminal policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan yaitu sebagai berikut¹⁵ :

- a. Teori asosiasi diferensial (differential association theory) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.
- b. Teori tegang atau anomi (strain theory) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert.
- c. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara

¹⁵ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm.

mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.

- d. Teori kontrol sosial (social control theory), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (social bond), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.
- e. Teori sub-budaya (sub-culture theory) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- f. Teori-teori sendiri (the self-theories) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- g. Teori psikoanalisis (psycho-analitic theory), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (conscience) yang begitu menguasai

sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

- h. Teori netralisasi (the techniques of netralization) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- i. Teori pembelajaran sosial (social learning theory) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- j. Teori kesempatan (opportunity theory) dari Richard A. Cloward dan Lloyd Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk- bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- k. Teori rangsangan patologis (pathological stimulation seeking) dari HerbertC. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan- perubahan dalam pola stimulasi pelaku.

- l. Teori interaksionis (interactionist theory) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (meaning), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- m. Teori pilihan rasional (rational choice theory) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- n. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana. n. Teori pemberian nama (labeling theory), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- o. Teori-teori konflik (conflict theories) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan,

semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.

- p. Teori pembangkit rasa malu (reintegrative shaming theory) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan. Teori kriminologi kritis (radical criminology) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemingking dalam kabupaten Muaro Jambi, bahwa terdapat beberapa permasalahan mengenai penegakkan hukum bagi pelaku pungutan liar terhadap supir angkutan batu-bara. Dengan pemilihan lokasi ini diharapkan penelitian yang dilaksanakan akan memperoleh data yang cukup valid untuk penyelesaian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini fokus untuk mengetahui tentang permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi mengenai pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penegakkan hukum bagi pelaku Pungutan liar terhadap angkutan batu bara di Kemingking dalam kabupaten Muaro Jambi.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data atau jumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian yang diperoleh dari lapangan.

- 1) Data lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber sopir angkutan batu bara dan Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi.
- 2) Observasi langsung kelapangan di wilayah Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah jumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan ke dua, ke tiga dan seterusnya.

- 1) UUD 1945..

- 2) Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar serta didukung dengan terbitnya surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungutan liar (pungli).
- 3) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.
- 4) Buku-Buku
- 5) Sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan skunder yaitu kamus hukum, kamus Indonesia dan internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengolahan data yang di Dengan menggunakan jenis analisis kualitatif, yang berarti cara pengolahan data dengan menyusun data yang bersifat khusus yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian mensinkronkannya dengan data yang bersifat umum sehingga didapatkan kesimpulan dari hasil analisis kedua data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

- Bab I Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.
- Bab II Menguraikan tentang tinjauan umum yang terdiri dari Hukum Pungutan Liar.
- Bab III Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar pada angkutan batu bara di desa kemingking dalam kabupaten muaro jambi.
- Bab IV Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.

BAB II

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR
PADA ANGKUTAN BATU BARA DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

**A. Tinjauan Umum Tentang Penegak Hukum Pelaku Pungutan Liar
Angkutan Batu Bara**

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Maka di sebutkan didalam Peraturan Undang-Undang No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Bahwa praktik pungutan liar merusak sendi masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dengan adanya peraturan tersebut ada yang bertanggung jawaban dari setiap satuan kerja yang berada di lembaga maupun di pemerintahan daerah masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah: Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah: a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain pemberantasan pungutan liar; d. Melakukan operasi tangkap tangan; e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan

kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan g. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

Adapun organisasi Menurut Perpres Nomor 87 Tahun 2016 itu, susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:

1. Pengendali/Penanggung jawab: Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Ketua Pelaksana: Inspektur Pengawasan Umum Polri
3. Wakil Ketua Pelaksana I: Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
4. Wakil Ketua Pelaksana II: Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan
5. Sekretaris: Staf Ahli di lingkungan Kemenko bidang Polhukam.

Anggota: 1. Polri; 2. Kejaksaan Agung; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Hukum dan HAM; 5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); 6. Ombudsman RI; 7. Badan Intelijen Negara (BIN); dan 8. Polisi Militer TNI. Menurut Perpres ini, untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. “Kelompok ahli sebagaimana dimaksud berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar,” bunyi Pasal 6 ayat (2) Perpres ini. Sementara Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud, keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga. Perpres ini juga menegaskan, bahwa

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing, dan membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.

Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli,” bunyi Pasal 8 ayat (5) Perpres ini. Perpres ini juga menegaskan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

B. Tinjauan Umum Pungutan Liar

1. Pungutan Liar

Pungutan liar atau biasa di singkat pungli adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas untuk mencapai suatu kepentingan tertentu, baik individu maupun masyarakat, terhadap uang negara atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak sah (tidak memenuhi syarat formil maupun materil) dan melawan hukum (tindak pidana).¹⁴ Dari segi bahasa, pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata yakni “pungutan” dan “liar”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pungutan berarti

¹⁶ Undang-Undang No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

barang yang dipungut,¹⁷ dan liar berarti sembarangan, tidak sesuai dengan aturan, tidak diakui oleh yang bewenang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pungutan liar berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Di dalam dunia hukum pidana, istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah didengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena adanya kepentingan. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.

Pungutan liar semakin marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat, karena adanya proses pembiaran, baik secara politik, hukum maupun sosial. Secara politik, suburnya pungutan liar karena tingkah laku pemerintah kota dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar karena terlegitimasi oleh tingkah laku oknum aparat. Apalagi, pemungut

¹⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991, hlm. 1206.

retribusi liar itu kadang menggunakan pakaian yang seolah-olah resmi. Oleh karena itu, gejala pungutan liar sebenarnya ialah proses duplikasi masyarakat atas tingkah laku elit. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang melakukan pungli atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya demi kesenangan diri sendiri.

2. Pengertian Tentang Satgas Saber Pungli

Satgas (satuan tugas) merupakan sebuah kelompok yang berorientasi pada tugas atau kelompok kecil yang dibentuk untuk menangani suatu atau sejumlah pekerjaan. Misalnya tim kerja, panitia, dan kelompok regu yang banyak bentuknya termasuk dalam katagori kelompok satuan tugas. Di dalam kelompok social, terdapat pengklasifiksian kelompok dan pembedaan yang luas dan fundamental antara kelompok-kelompok kecil dimana hubungan antara anggota-anggotanya sangat rapat di satu sisi, dengan kelompok-kelompok yang lebih besar di sisi lain. Kelompok sosial dibagi menjadi dua yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder.

Kelompok primer merupakan kelompok-kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal-mengenal dekat antar anggotanya serta mempunyai kerjasama yang erat yang bersifat dekat dalam arti pribadi

di dalam kehidupannya. Kelompok ini cara berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung (bertatap muka) tanpa melalui perantara, jadi dengan adanya hal tersebut menjadi suatu tujuan dari individu menjadi juga tujuan dari kelompok yang menjadikan suatu hubungan timbal balik antara kelompok dengan anggotanya. Misalnya: keluarga, RT, sahabat, kawan sepermainan, dan lain-lain.¹⁸ Sedangkan kelompok sekunder adalah pengelompokan anggota- anggota masyarakat yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan- tujuan tertentu. Kelompok sekunder tersebut biasa dinamakan perkumpulan atau asosiasi.

Ada beberapa kelompok sosial yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok sekunder maupun kelompok primer. Kelompok ini disebut kelompok satuan tugas. Kelompok satuan tugas ini berada di antara kelompok sekunder dan kelompok primer. Dengan kata lain, kelompok golongan satuan tugas terdiri dari anggota-anggota yang berhubungan akrab, namun hubungan yang terjalin adalah secara formal atau resmi untuk melaksanakan tugas tertentu. Secara umum kelompok satuan tugas merupakan kelompok kecil yang berorientasi pada kewajiban atau untuk sejumlah pekerjaan tertentu atau menangani sesuatu.¹⁹

¹⁸ Bagus Haryono dan Supriyadi. 2004. *Mengidentifikasi Bentuk Kontrol Sosial Berkenaan Dengan Fenomena Pornografi Di Kota Surakarta*. Vol. 17 No. 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta

¹⁹ Guru Pintar. 2017. "Kelompok Satuan Tugas". <http://www.gurupintar.com>. Diakses 20 Nov 2022. Pukul 16:50 WIB

C. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan

Pengertian kejahatan dalam arti yuridis tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti kita ketahui KUHP membedakan antara perbuatan yang digolongkan “kejahatan” dan perbuatan yang digolongkan sebagai “pelanggaran” dan KUHP terdiri dari tiga buku yaitu:

- a. Buku pertama Peraturan Umum.
- b. Buku kedua Kejahatan.
- c. Buku ketiga Pelanggaran.

Berdasarkan pembagian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya setiap perbuatan yang memenuhi rumusan ketentuan buku kedua KUHP sajalah yang dapat disebut dengan kejahatan, sehingga tidak semua perbuatan dapat disebut sebagai kejahatan. Istilah kejahatan dapat juga kita temui dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya dalam hukum pidana khusus, hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi dan lain-lain.

Sebagai sebuah konsep hukum, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman, namun demikian studi kriminologi mempunyai tugas yang lebih luas dalam menggali hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dan akhirnya mencari jalan untuk menanggulangi kejahatan tersebut. “Dari segi hukum pidana semata-mata jenis kejahatan yang terberat dan teringan yang dirumuskan dalam kaidah-

kaidah pidana dicakup dalam suatu istilah misalnya: dalam tindak pidana, hanya sanksinya yang ditentukan berbeda, ada yang berat dan ada yang ringan.²⁰

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.

Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Patalogi Sosial*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 122.

mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa ”*social welfare*” dan “*social defence*.”²¹ Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan. Ketika masyarakat sudah demikian modern dengan ditandai oleh pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap kejahatan semakin modern dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan pencerminan taraf ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa.

Menurut hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang bertentangan serta melanggar dengan apa yang sudah ditentukan dalam kaidah hukum. Ada banyak hal menyangkut masalah kejahatan, dan semua itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat itu sendiri dan bahkan menjadi bagian tersendiri dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Sudarto, bahwa kejahatan merupakan suatu gejala yang menyangkut setiap orang.²²

Kejahatan berkisar mengenai bentuk yang ringan dan berat. Namun harus disadari bahwa yang melakukan kejahatan itu juga orang seperti kita

²¹ Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, halaman: 77

²² No name “kejahatan dalam masyarakat“ melalui: <http://stisiprappang.blogspot.co.id/2011/07/kejahatan-dalam-masyarakat-dan-upaya.html>. 03-01-2016 diakses tanggal 10 Februari 2022 pada jam 9:47 Wib.

semua dan disisi lain kejahatan harus terus ditanggulangi karena mendatangkan ketidak tentraman dalam masyarakat. Salah satu asas penting dalam masalah ini ialah “usaha-usaha mencegah kejahatan harus lebih diutamakan dari usaha memperbaiki para penjahat. Dengan demikian, perkembangan masyarakat telah terjadi sedemikian rupa sehingga pelanggar hukum tidak bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang.”²³

Pada saat masyarakat melakukan reaksi terhadap kejahatan yang didirikan oleh balas dendam, maka dalam zaman modern, reaksi terhadap kejahatan tampak dengan jenis-jenis pidana maupun cara mengadili dan menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya. Reaksi terhadap kejahatan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok berikut.

1. Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti tindakan main hukum sendiri.
2. Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang hidup diduga melakukan pelanggaran hukum. Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal melalui sistem peradilan pidana.
3. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah ‘politik kriminal’ dapat meliputi ruang lingkup

²³ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman: 102

yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*):

- a. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- b. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- d. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- e. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.
- f. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- g. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²⁴

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek

²⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008, hal. 390.

pengecahan/penangkalnya (deterrent effect). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (social disapproval/social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (social defence). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “social defence policy”.²⁵

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu.
- c. reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal. 182.

- d. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.²⁶

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hal. 153.

sewenang-wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.²⁷ Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Kesimpulan singkat yang diambil oleh Abdul Qirom Meliala dan Sumaryono adalah: Perbuatan kejahatan dari segi sosiologis im ditekankan pada ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada sifat hakekat dari perbuatan imoril yang dipandang secara obyektif, yaitu jika dilihat dari sudut pandang masyarakat maka dalam hal ini masyarakatlah yang diruigikan. Para sosiolog yang mengadakan penyelidikan mengenai hal ini membuktikan bahwa pengertian immoral berarti arti social yang dipandang dari sudut masyarakat. Beberapa perbuatan immoral yang bertentangan dengan masyarakat hampir selalu dilarang. Jadi pengertian

²⁷ *Ibid*, hlm. 225.

kejahatan secara sosilogis dapat pula diartikan sama dengan pengertian kejahatan secara praktis.²⁸

a. Kejahatan dari Aspek Yuridis Ada dua pendapat tentang pengertian kejahatan dari segi yuridis, yaitu:

- 1) R. Soesilo mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat (anti sosial) sebagaimana yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.
- 2) Moeljatno dalam Pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada Tahun 1955 mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana. Kesimpulan beliau tentang pengertian kejahatan menurut segi yuridis ini adalah, “ketentuan hukum pidana secara definitif dinyatakan sebagai perbuatan jahat”.

b. Kejahatan dari Aspek Psikologis

Chainur Arrasjid dalam salah satu seminarnya yang dikutip oleh Abdul Qirom Meliala dan Sumaryono menyatakan bahwa: Secara psikologis, kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang

²⁸ Qirom Meliala dan Sumarsono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Sosiologi dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm. 52-58.

terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-- norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (*abnormal*). Tingkah laku yang menyimpang ini sangat erat hubungannya dengan kejiwaan individu.

Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat yang mengarah kepada ketidakselarasan ini dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam masyarakat di tempat individu itu hidup. Hubungan antara individu dengan masyarakat sangat erat, karena individu itu harus hidup berhadapan dengan individu lain dalam garis lingkugan masyarakat. Setiap individu mau tidak mau harus berhubungan antara satu dengan yang lain, sebab masing-masing individu mempunyai berbagai kepentingan, misalnya kepentingan jiwa raga, kepentingan harta benda, kemerdekaan, kehormatan dan lain-lain. Kesimpulan dari uraian Chainur Arrasjid tentang pengertian kejahatan ditinjau dan segi psikologis adalah: Peninjauan dari segi psikologis dititikberatkan kepada sejauh mana adanya pengaruh kejiwaan yang dapat menimbulkan keabnormalan individu dalam bertingkah laku, yang dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan jahat sesuai dengan penyimpangan terhadap nonna-nonna yang berlaku dalam suatu masyarakat.³²

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara Di Kabupaten Muaro Jambi.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat dalam upaya menciptakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa ada penegakkan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga Negara Indonesia. Maka proses penegakkan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Penegakkan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga Negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam sistem peradilan hukum di Negara Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi. Dalam melaksanakan pekerjaannya pengemudi angkutan batu-bara tidak terlepas dari ruang lalu lintas jalan serta aturan retribusi yang harus mereka penuhi. Seperti retribusi saat melalui pos-pos, retribusi masuk terminal dan lain sebagainya. Tentu saja retribusi tersebut harus di penuhi oleh para supir angkutan batu-bara pada umumnya. Namun proses pembayaran retribusi di jadikan alat dari sebagian petugas untuk meraut keuntungan dari para supir angkutan batu-bara, seperti halnya meminta bayaran melebihi aturan hukum yang berlaku.

Para supir sebagai manusia biasa yang memiliki rasa takut untuk melakukan protes saat proses pembayaran retribusi berlangsung, walaupun dalam hati kecil mereka tau kalau mereka telah mengalami pungutan liar.

Rasa takut tersebut dapatlah diterima oleh akal sehat, seandainya kita yang mengalami hal yang serupa. Bagaimana tidak pengemudi yang sehari-hari mencari rejeki dari jalan raya memiliki rasa takut akan dipersulit di kemudian hari oleh petugas. Maka dari itu demi kelangsungan pekerjaannya, para pengemudi memilih jalan aman. Seperti wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu supir batu-bara tentang pungutan liar yang dibayarkan beliau menyebutkan :

Iya setiap mobil truk batu-bara dipinta duit Rp.25.000 per mobil. Kami akhirnya membayar sejumlah uang yang dipinta karena kami juga ingin melanjutkan perjalanan, takutnya kalau kami gak bayar gak bisa masuk ke desa kemingking soalnya jalur pengantaran angkutan kami masuk ke desa itu untuk sampai ke PT batu bara yang kami tuju.²⁹

Selanjutnya adapun wawancara terhadap masyarakat setempat dan supir angkutan batu bara sama-sama mengatakan :

Angkutan batu bara lewat setiap dari pukul jam 06.00 sore sampai jam 06.00 pagi, pulang. Mulai bergerak melewati jalan disetiap desa-desa yang ditempuh di muaro jambi menuju ke desa kemingking dalam dimana tempat pt muatan batu bara yang dituju. Di setiap perjalanan yang dilalui banyak yang meminta uang hingga dari desa kumpeh, talangduku sampai kemingking dari 3 desa yang kami lewati itu, jika tidak diberikan kami akan di cegat di paksa hingga pakai kekerasan Jadi tidak ingin memperpanjang masalah maka tetap kami beri.

Berdasarkan wawancara kepada beberapa supir angkutan batu-bara dapat peneliti simpulkan bahwa para supir angkutan batu-bara membayarkan sejumlah uang yang diminta dengan alasan tidak ingin ribut dengan petugas pungutan liar karena merasa takut tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan di lintas kabupaten muaro jambi.

²⁹ Wawancara Bersama Pak Soni Selaku Sopir Angkutan Batu Bara di Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi. 8 Nov 2022.

Hal ini membuat petugas menyalahgunakan kewenangannya sebagai penyelenggara Negara untuk mencari celah supaya mendapatkan keuntungan. Disamping adanya rasa takut dari pengemudi untuk melakukan protes. Dalam hal ini diperlukan keberanian dari pengemudi untuk melakukan protes jika hal yang seperti diatas tidak ingin terulang kembali. Semestinya para petugas tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah di amanatkan kepadanya untuk mencari keuntungan dari supir batu-bara.

Selanjutnya adapun wawancara terhadap supir angkutan batu bara beliau mengatakan juga :

Begini nak ada oknum pungutan liar di jalan saat menuju ke desa kemingking meminta uang kepada kami dengan alasan berbeda beda disebut nyo untuk dana kecelakaan, perbaikan jalan berlubang dan berdebu, di setiap kmi lintas dari kumpeh sampai kedesa kemingking dalam. Sayo harap dengan aturan yang berlaku dan kami mohon pihak penegak hukum menangkap salah satu oknum tersebut.³⁰

Para penegak hukum seharusnya memberantas perbuata atau tindak pidana pungutan liar sesuai aturan yang berlaku. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu sopir setempat mengatakan bahwa:

Jika saya lihat setiap sayo lewat didesa kemingking juga ada asli orang desa itu yang memalak kami lewat, jadi saya butuh ketegasan agar para pelaku pungutan liar terhadap supir batu-bara seharusnya diberikan sanksi yang tegas kepada pelaku ke sanksi hukum. Agar memberikan efek jera kepada para pelaku. Hal ini seharusnya dapat perhatian dari pemerintah setempat jangan sampai dibiarkan terus..³¹

Perbuatan yang dilakukan petugas berdasarkan hasil wawancara tersebut, jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dimana termasuk dalam rumusan tindak pidana pungutan liar berdasarkan Undang-

³⁰ Wawancara Bersama Sopir Batu Bara 8 Nov 2022.

³¹ Wawancara Ke Salah Satu Sopir Batu Bara 6 Nov 2022.

Undang No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Bahwa praktik pungutan liar merusak sendi masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.³²

Pungutan liar dilarang dalam Pasal 368 KUHP yaitu Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, di ancam karna pemerasan dengan pidana penjara di hukum paling lama 9 bulan.

Penulis menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku pungutan liar berdasarkan hasil observasi serta hasil wawancara dengan beberapa supir angkutan Batu-bara, sesuai dengan penjelasan di atas. Maka dari itu sangat jelas bahwa perbuatan pungutan liar merupakan salah satu bentuk tindak pidana.

Namun dalam hal ini tindak pidana pungutan liar merupakan hal yang tidak wajar dan harus diberi sanksi pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Salah satu Dishub beliau mengatakan :

Sebenarnya masyarakat ada yang melaporkan tentang adanya pungutan liar pada berbagai dinas yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, namun laporan yang diperoleh tidak semuanya disertai dengan bukti-bukti tentang dugaan pungutan liar. Laporan yang bersumber dari masyarakat secara pribadi biasanya kurang

³² Undang-Undang No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

dilengkapi dengan bukti-bukti awal sebagai pendukung dugaan pungli dari laporan tersebut tidak dijelaskan adanya saksi yang melihat di tempat jadi sulit buat kami untuk mengelola laporan tersebut soalnya kami perlu bukti yang kuat bukan sekedar laporan saja.³³

Adapun wawancara terhadap salah satu pegawai di dinas hubungan muaro jambi ialah :

Sebagai Kepala Dinas disini memang terus mengamati jika ada lagi pungli di Pajak Kendaraan Batu bara di setiap daerah muaro jambi sampai di desa kemingking dalam. Karena bukan di kemingking dalam saja yang terjadi pungli tetapi juga di setiap daerah muaro jambi. Jadi banyak yang melaporkan masalah tersebut saya akan kordinasi kepada kepala dishup agar ditegaskan dan ditindak lanjuti lagi kepada pelaku pungli yang di tangkap warga dan kepolisian setempat.

Wawancara bersama salah satu pegawai dinas hubungan kemarin kami juga di arahkan oleh ketua kami beliau mengatakan :

Masalah ini sudah saya tugaskan ke kapolres di setiap daerah di desa-desa apabila ada oknum lagi yang melakukan pungutan liar pada angkutan batu bara serta sampai terjadinya kekerasan dipastikan akan ditindak dan diberi sanksi untuk yang akan datang agar di berikan efek jera. Dan kami juga menghimbaukan kepada masyarakat untuk membuat baliho/spanduk tentang larangan pungli disetiap desa muaro jambi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pungutan liar pada angkutan batu bara, Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro jambi akan menindak tegaskan kasus ini lagi ke sanksi hukum. Dan juga Upaya yang telah dilakukan yaitu sosialisasi ke kantor-kantor pelayanan masyarakat, membuat baliho/spanduk tentang larangan pungutan liar, memberikan himbauan kepada masyarakat.

³³ Wawancara Bersama Bapak Ardiansyah Selaku Dinas Hubungan Muaro Jambi 9 Nov 2022.

B. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Muaro Jambi

Pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama meresahkan masyarakat terkhusus di Desa Kemingking Kabupaten Muaro Jambi. Sehingga dibutuhkan upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana tersebut. Karena jika tidak maka pungutan liar akan terus meresahkan masyarakat khususnya para supir angkutan batu-bara. Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut masih menemui kendala-kendala dalam penegakan hukumnya, sehingga menyebabkan kegiatan yang dilakukan tidak berjalan secara optimal atau menjadi kurang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi beliau mengatakan:

1. Tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pungutan liar di Desa Kemingking Kabupaten Muaro Jambi

Tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pungutan liar akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang bisa masuk ke dalam tindak pidana pungutan liar. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini akan menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sanksi, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar. Berikut wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Muaro Jambi diperoleh penjelasan sebagai berikut :

Untuk hal ini belum ada ketentuan yang menjadi tolak ukur diberlakukan di Muaro Jambi. Tentu akan semakin sulit untuk menangkap para pelaku pungli yang beredar di Kabupaten Muaro Jambi ini. Memang pungli adalah perbuatan yang kurang baik, namun harus disertai dengan bukti-bukti yang ada dan kuat. Bahwa mengenai peraturan penangkapan pungli di Muaro Jambi ini pengaturan yang di buat oleh Bupati masih lemah jadi sulit buat menghukum pungli jika aturan UU kurang pasti dan tidak ditindak lanjuti, jadi kesulitan bagi kami buat memberi hukum ke pihak pelaku pungli.³⁴

Adapun wawancara bersama aparat desa kelingking setempat beliau menyebutkan :

Setau saya nak kejadian pungli di Muaro Jambi memang ada tentu hal ini tidak bisa didiamkan saja, jadi di desa kelingking ini juga ada pungutan liar setiap malam nah itu setau saya ada juga orang asli desa sini dan ada juga orang yang tidak di kenal. Mengenai peraturan atau sanksi terhadap pungli angkutan batu bara di desa ini tidak ada di buat jadi mangkanya oknum pungli bebas keluar masuk ke desa kami.³⁵

Dari pernyataan diatas bahwa masih lemahnya peraturan yang ada di daerah tersebut sehingga belum bias terealisasi suatu hukuman pidana mengenai pungutan liar.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar

Dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar, masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Pungli, kurang jelasnya dalam cara pelaporan masyarakat kepada Satgas Saber Pungli. Pungutan liar ini

³⁴ Wawancara Terhadap Bapak Kepala Dinas Muaro Jambi 7 Nov 2022.

³⁵ Wawancara Bersama Aparat Desa Kelingking Dalam 8 Nov 2022.

telah menjadi budaya yang sudah biasa di dalam kehidupan masyarakat yang merupakan respon dari masyarakat yang menginginkan birokrasi yang tidak berbelit-belit, cepat dan keamanan yang terjamin. Selain sikap acuh tak acuh tersebut banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui mengenai pungli.

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi khususnya juga di kemingking dalam sama-sama mengatakan bahwasannya :

Ya memang ada beberapa orang melakukan pungutan liar dengan supir angkutan batu bara, kami melihatnya secara langsung tapi kami tidak melaporkan hal tersebut karena ya bukan urusan saya untuk itu biarlah mereka melakukan hal tersebut.³⁶

Maka adapun juga wawancara terhadap masyarakat setempat beliau menyampaikan :

Kami tidak mau melaporkan hal tersebut, karena nanti bisa menjadi masalah yang berkepanjangan. Jadi lebih baik kami diam saja, ini juga bukan urusan kami dalam menangani pungutan liar.³⁷

Dapat ditarik kesimpulan banyak masyarakat yang ingin melaporkan adanya pungutan liar tetapi mereka memilih untuk tidak melaporkan karena berbagai alasan.

3. Pembuktian di lapangan yang sangat sulit

Pembuktian mengenai tindak pidana pungutan liar membutuhkan data-data yang sangat sulit dan komprehensif, kecuali apabila

³⁶ Wawancara Bersama Masyarakat Kemingking Dalam dan Sekitar Muaro Jambi 8 Nov 2022.

³⁷ Wawancara Bersama Bapak Nudin Selaku Masyarakat Setempat 8 Nov 2022.

pungutan liar tersebut dilakukan secara operasi tangkap tangan (OTT) maka akan lebih mudah juga apabila pungutan liar tersebut dibuktikan ketika tindak pidana itu dilakukan atau segera atau beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.

4. Sarana dan fasilitas yang kurang mendukung

Penyebab yang mempengaruhi penegakan hukum pungutan liar di Kabupaten Muaro Jambi salah satunya adalah sarana/ fasilitas, dalam wawancara penelitian menyebutkan bahwa:

Untuk hal faktor sarana atau fasilitas biasanya adalah berkas yang tidak lengkap, kurang adanya komunikasi antar lembaga, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan para anggota. Hal tersebut tidak dijalankan dengan baik, inilah yang menjadi kendala yang tidak efektif dalam penangkapan pungutan liar di Kabupaten Muaro Jambi dan khususnya juga di Desa Kemingking Tersebut.

Permasalahan yang telah diuraikan di atas menyebabkan kinerja Satuan Tugas Pungutan Liar di Muaro Jambi tidak bekerja dengan maksimal jadi mempengaruhi kurang efektifnya penegakan hukum kasus pungutan liar di Muaro Jambi.

5. Kurang transparannya penanganan kasus pungli

Kurang transparannya dalam penanganan kasus pungutan liar yang disebut pungli yang terjadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi maksudnya ialah semua berkas penanganan pungutan liar tersebut diminta oleh Bupati untuk dipelajari terlebih dahulu, sehingga berkas perkara masih belum bisa ditindaklanjuti untuk diproses melalui mekanisme system peradilan pidana tersebut.

6. Lemahnya pengawasan oleh inspektorat

Pungutan liar yang terjadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi sesungguhnya tidak akan terjadi apabila pihak Inspektorat sebagai pengawas internal melakukan pengawasan dengan baik, termasuk juga dengan belum adanya tindak lanjut dari penanganan kasus pungutan liar yang telah dilakukan penanganannya oleh Satgas Saber Pungli, seharusnya pihak Inspektorat menanyakan langsung kepada Bupati terhadap perkembangan kasus tersebut sehingga dapat dituntaskan.

7. Tidak adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku

Dengan belum adanya tindak lanjut dari penanganan pungutan kepada angkutan batu bara di setiap daerah muaro jambi dan di setiap desadesa yang di tempuh kendaraan angkutan batu bara terhadap pelaku yang ditangkap karena melakukan pungutan liar ini tidak diberi sanksi pidana karena belum diselesaikan melalui mekanisme administratif saja yang berupa dicopotnya pelaku dari jabatan sebagai Kepala Seksi Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi agar lebih tegas dalam menangani kasus ini jangan disepelekan harus di tindak lanjutkan menegani kasus seperti ini jika tidak pungutan liar ini akan meraja rela lagi untuk kedepannya untuk itu memang harus di tegaskan agar tidak ada lagi kedepannya kasus pungutan liar.

C. Solusi Bagi Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi

Dalam melakukan penanggulangan kejahatan pungli pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana. Sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Polri, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenangnya sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas kepolisian preventif dan tugas kepolisian represif baik yang bersifat nonjustisial maupun justisial.

Upaya pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:

1. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queueing system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan.
2. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye public untuk tidak memberi tips kepada Petugas Pelayanan, Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.
3. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering.
4. Adanya inspeksi berkala dari pihak Atasan/APIP.

Jika melihat proses penanggulangan yang sudah dilakukan dapat dikatakan jauh dari harapan masyarakat, sehingga metode yang mengatur pelaksanaan tugas seakan tidak memiliki arti dan fungsi yang

sesungguhnya. Metode yang diaplikasikan dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan pungutan liar saat ini dinilai masih belum tepat sasaran, belum adanya keterpaduan tugas, pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana dan tidak dilakukannya pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan.³⁸ Oleh karena itu, diperlukan metode yang diaplikasikan dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan pungutan liar agar dapat menciptakan rasa aman di wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi

Mengingat masih adanya keterbatasan sumber daya organisasi Polres Polda Muaro Jambi dalam penanggulangan kejahatan pungutan liar, maka Polda Muaro Jambi dituntut mengembangkan kerjasama baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, guna mendukung keterbatasan sumber daya, maka Polda Muaro Jambi melaksanakan kerjasama atau kegiatan bersama penegakan hukum lainnya, pemerintahan dan masyarakat di setiap desa-desa yang di tempuh oleh angkutan batu bara untuk menangani kasus pungli untuk mendukung hal tersebut.

Hubungan kerjasama Polda Muaro Jambi baik dengan internal maupun eksternal sudah terjalin dalam beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi yang dilakukan 6 (enam) kali dalam setahun, razia bersama yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, di setiap desa yang di lewati supir batu bara. Kerjasama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan tersebut.

³⁸ Barda Nawawi Arief. 2008. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media, halaman: 77

Adapun Wawancara Bersama pihak kapolsek kemingking beliau mengatakan mengenai perihal kasus pungli beliau menjelaskan :

Nak mengenai peraturan di Muaro Jambi mengenai perihal pungli ini akan saya dari kapolsesk dan pihak pegawai yang pengurus pungli di dinas perhubungan supaya berkoordinasi ke pihak Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi mengenai peraturan UU yang di buat tampaknya lemah tidak di tindak lanjuti untuk itu kami akan rapat bersama mengenai tindak lanjut peraturan UU pungli di Kabupaten Muaro Jambi agar tegas supaya jika ada yang tertangkap akan di hukum sesuai aturan nanti . Disini kami akan membuat belih atau spanduk di setiap des-desa untuk memberantas pungli agar tidak ada yang namanya pungli lagi untuk kedepannya.

Penerapan sistem penanggulangan pungutan liar yang dilakukan secara professional tentunya dapat menekan terjadinya kriminalitas. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pungutan liar melakukan aksi-aksi kejahatan ditinjau dari aspek sosiologi dan lingkungan strategi diakibatkan oleh dampak degradasi di bidang sosial budaya yang tergambar antara lain:

- 1) Meningkatnya sikap apatisme masyarakat seiring dengan menurunnya apresiasi masyarakat baik kepada substansi maupun struktur hukum yang ada, hal ini tercermin dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasyarakat, seperti maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran pelaku kriminal, pelaksanaan sweeping oleh anggota masyarakat terhadap lokasi-lokasi yang dianggap berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, perilaku anggota masyarakat menganggap reformasi merupakan kebebasan yang sebebas-bebasnya.
- 2) Menurunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban hukum sebagai warga negara. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan

kewajiban hukum tetap mensyaratkan antara lain tingkat pendidikan yang memungkinkan untuk dapat memahami dan mengerti berbagai permasalahan yang terjadi. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari kualitas aparat penegak hukum yang kurang profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya, sehinggapenyebaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat kurang optimal yang berdampak rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum serta kaitannya dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Tindakan represif yang dilakukan oleh Diretkrimsus di dalam penanggulangan pungutan liar tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan sumber daya organisasi Diretkrimsus yang meliputi kemampuan personel Diretkrimsus di dalam melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan Kamtibmas

Upaya dilakukan untuk menanggulangi pungutan liar oleh Diretkrimsus secara optimal, pendekatan yang perlu dilakukan disamping pendekatan represif adalah dengan melakukan pendekatan partnership building dengan lintas sektoral melalui sinergitas polisional dengan mengedepankan tindakan pencegahan maupun pemberantasan Penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (street crime) melalui pengembangan sinergitas polisional tentunya terlebih dahulu dimulai mengkriminalisasi perbuatan yang dikategorikan kejahatan yang

dilakukan oleh kalangan preman sebagai tindak pidana dengan membuat peraturan pidana yang berisikan sanksi bagi pelaku kejahatan.

Kriminalisasi terhadap kejahatan pungutan liar misalnya kejahatan pemerasan yang dapat dilihat pada ketentuan yang termuat pada KUHPidana dengan pengelompokan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Penegakan hukum secara represif yang menempatkan Polri sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan kejahatan termasuk pungutan liar pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil (substantial truth) berupa pemenuhan syarat objektif tindak pidana, antara lain tingkah laku seseorang (handeling), akibat yang menjadi syarat mutlak delik, unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil, unsur yang menentukan sifat perbuatan (voorwaarden die de straf barheid bepalen), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, unsur tambahan dari suatu tindak pidana (big komande voorwaarden van het straf barheid).

Adapun upaya represif yang harus dilakukan Polda Batanghari di dalam penanggulangan pungutan liar dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja organisasi melalui: Pertama, menetapkan target penyelesaian kasus pungutan liar secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat probabilitas.
2. Peningkatan penyidikan yang dilakukan berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam KUHAP dan tetap menjunjung tinggi HAM. Membuat Standar Operasional Penyidikan (SOP), sebagai acuan di dalam melakukan penyidikan untuk menghindari kesewenang-wenangan;
3. Meningkatkan operasi kepolisian antara lain razia pada tempat-tempat yang rawan kriminalitas kasus pungutan liar yang berakibat pada gangguan kamtibmas dengan terlebih dahulu mengefektifkan HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja);
4. Membangun komunitas dengan memanfaatkan pola intensifikasi pembinaan berupa online pengaduan, sistem hubungan cepat dan sistem call center.³⁹

Penanggulangan pungutan liar melalui pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polri yakni melakukan kegiatan penanggulangan secara refresif dalam bingkai Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) dalam kerangka penanggulangan tindak pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi melalui pendekatan penal policy adalah usaha

³⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 11

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pungutan liar pada Supir Batu bara Dinas Perhubungan di Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi belum optimal karena kasus pungutan liar tersebut tidak diteruskan ke tingkat penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan, melalui sistem peradilan pidana, sehingga pelaku tidak dijatuhkan sanksi pidana.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi adalah: (1) tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengatur pungutan liar, (2) kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, (3) pembuktian di lapangan yang sangat sulit, (4) sarana dan fasilitas yang kurang mendukung bagi Satuan tugas pungli, (5) kurang transparannya penanganan kasus pungli dan (6) lemahnya pengawasan oleh inspektorat serta (7) tidak adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

3. Upaya dilakukan untuk menanggulangi pungutan liar di Desa Kemingking Dalam dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queueing system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye public untuk tidak memberi tips kepada Petugas Pelayanan, Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya di wilayah Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi lebih memperhatikan adanya kegiatan pungli yang beredar, agar tidak ada kecurangan bagi pihak yang terkait.
2. Sebaiknya lebih membuat peraturan agar Kabupaten Muaro Jambi dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar dapat berjalan dengan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama: Bandung, 2011.
- H.M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru: Bandung, 1993.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika. Sudarman, *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Pada Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, Jurnal ISSN Volume I, Issue 2, 2018.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Patalogi Sosial*, Bandung, Alumni, 1981.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2013.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1999.

Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi revisi, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

-----, Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tuntas sapu bersih pungutan liar serta didukung dengan terbitnya surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungutan liar (pungli).

C. Website

Diakses pada website: www.hukumonline.com pada tanggal 30 Mei 2022 <https://komisikejaksaan.go.id/komjak/wpcontent/uploads/2017/03/Sa-\Pungli-Kejati-Jambi.pdf> di Akses Pada Juli 2022.

kejahatan dalam masyarakat“ melalui:

<http://stisiprappang.blogspot.co.id/2011/07/kejahatan-dalam-masyarakat-dan-upaya.html>. 03-01-2016 diakses tanggal 10 Februari 2022 pada jam 9:47

Wib.

